



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 614 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Tjirebon tentang merobah untuk ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Tjirebon tentang pembikinan/pemasangan reklame dalam Kabupaten Tjirebon jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Djuni 1960;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 17 Nopember 1961 No. Des. 9/75/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Tjirebon tentang merobah untuk ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Tjirebon tentang pembikinan/pemasangan reklame dalam Kabupaten Tjirebon", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Djuni 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Tjirebon di Tjirebon (2x),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO